

TINJAUAN YURDIS TERHADAP DAMPAK KETERLAMBATAN PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK

A. A Putra Agung Dwicahyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Anak Agung Istri Agung
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
putradwicahyana@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & notistri@yahoo.com

Abstrak

Akta kelahiran merupakan selembar kertas yang diterbitkan oleh dinas catatan sipil terhadap peristiwa kelahiran seseorang sebagai bentuk identitas setiap anak. Penelitian ini dikarenakan adanya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Badung yang menyebabkan adanya akibat hukum yang diterima oleh anak maupun orang tua. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mekanisme pendaftaran akta kelahiran anak yang terlambat mendaftarkan kelahirannya pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan menganalisis dampak hukum dari keterlambatan pendaftaran akta kelahiran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian huku empiris, didasarkan fakta dari hasil *survey* lapangan dimana untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber bahan primer, dan sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik catat dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini membahas terkait dengan pentingnya akta kelahiran, hubungan status hukum terhadap anak yang dikaitkan dengan keterlambatan pembuatan akta kelahiran, mekanisme pendaftaran akta kelahiran anak yang terlambat dan dampak hukum akibat keterlambatan pendaftaran akta kelahiran anak. Hal anak memperoleh akta kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak, perlindungan tersebut merupakan hak-hak setiap orang termasuk anak, serta untuk dapat memperoleh identitas, dan kewarganegaraan berdasarkan status anak tersebut agar sah secara hukum. Pencatatan kelahiran merupakan hak dasar atas pengakuan yang sah terhadap keberadaan orang itu.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Anak, Keterlambatan Pendaftaran

Abstract

A birth certificate is a piece of paper issued by the civil registry office for the birth of a person as a form of identity for each child. This research is due to the delay in registration of birth certificates in Badung Regency which causes legal consequences for both children and parents. So the purpose of this research is to discuss the mechanism for registering birth certificates for children who are late in registering their births at the Population and Civil Registration Office of Badung Regency and to analyze the legal impact of late registration of birth certificates. The research method used in this research is empirical legal research, based on facts from the results of a field survey which is to examine the applicable legal provisions and how the law applies in society. The sources of legal materials for this research are primary and secondary sources using interview and note-taking techniques in collecting data. This research discusses the importance of birth certificates, the relationship of legal status to children associated with delays in making birth certificates, the mechanism for registering a child's birth certificate late and the legal impact of delays in registering a child's birth certificate. If a child obtains a birth certificate, it is a form of legal protection provided by the state to children, this protection is the rights of everyone, including children, and to be able to obtain an identity and citizenship based on the child's status so that it is legally valid. Birth registration is a basic right of legal recognition of that person's existence.

Keywords: Late Registration, Birth Certificate, Children

I. PENDAHULUAN

Manusia selaku orang (perseorangan) dikategorikan sebagai makhluk sosial yaitu harus dapat hidup berdampingan serta tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Manusia lahir, hidup, tumbuh dan meninggal dunia dalam masyarakat (Kansil, 1989). Pemerintah adalah peranan terpenting dalam kehidupan masyarakat, pemerintah berkewajiban dalam meningkatkan segala aspek yang menjadi kepentingan masyarakat, maka dari itu peran aktif pemerintah sangatlah diharapkan masyarakat dalam mengatur bidang pembangunan ekonomi bagi masyarakat, dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah mengupayakan melalui suatu pelayanan publik (Marbun, 2001:73).

Salah satu tipe pelayanan publik yang mendasar merupakan dalam bidang manajemen kependudukan sebab berkaitan dengan keberadaan seorang selaku masyarakat negeri Indonesia. Adapun pelayanan public oleh pemerintah dalam bidang pengelolaan kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran bagi setiap orang, pembuatan akta nikah, pembuatan kartu keluarga, serta pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

Status hukum seorang umumnya dimulai dengan kelahiran serta diakhiri dengan kematian. Sementara itu, sejak lahir hingga meninggal, ia memiliki dampak hukum yang sangat penting tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Bukti identitas penting untuk status hukum dan keamanan hukum (Prawirohamidjojo & Safioedin, 1986:5).

Akta kelahiran ialah dokumen yang dapat menjadi bukti terhadap kelahiran seseorang, yang didalamnya mengandung nama, bertepatan lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Penerbitan akta kelahiran tersebut merupakan wewenang kantor catatan sipil yang dapat diajukan bagi setiap masyarakat. Akta kelahiran ini memungkinkan anak untuk membuktikan hubungan hukum mereka dengan orang tua mereka. Selain sebagai bukti hubungan hukum dengan orang tua, akta kelahiran merupakan bukti kewarganegaraan dan juga merupakan bukti identitas asli anak yang dilahirkan dan diakui secara resmi. Oleh karena itu, anak memiliki hak yang sah buat memperoleh kewarganegaraan. Misalnya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, hak atas sistem perlindungan sosial (Siswosoediro & Dian, 2008: 14-15).

Akta kelahiran memiliki fungsi yang sangat penting karena berhubungan dengan pengurusan administratif selama hidupnya, menjadikan akta kelahiran menduduki salah satu surat kependudukan yang tidak kalah penting. Namun, pentingnya surat-surat kependudukan bagi kesejahteraan warga ini masih belum disadari penuh oleh masyarakat. Surat- pesan berarti semacam akta kelahiran, akta nikah, akta perceraian dan akta pengangkatan anak umumnya kurang begitu diperhatikan.

Anak Agung Ngurah Arimbawa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dalam wawancaranya mengatakan bahwa Mayoritas keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di Kabupaten Badung disebabkan dari sisi orang tua ialah berbentuk banyak aktivitas orang tua, ketidaktahuan orang tua ataupun sampai terdapatnya kasus pernikahan antar orang tua.

Penelitian yang membahas Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara). Kemudian penelitian mengenai (Mahesti & Adillah, 2021). Kemudian penelitian mengenai tinjauan yuridis penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semrang (Sari & Adillah, 2020).

II. METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum berdasarkan fakta dari hasil survei lapangan, dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Ronny Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dilapangan (Soemitro, 1990). Penelitian ini mengkaji implikasi hukum penundaan pendaftaran akta kelahiran anak. Untuk memperoleh hasil yang objektif, penulis menerapkan pendekatan sosiologis dan hukum terhadap masalah tersebut. Cara mengatasi masalah secara sosial, atau hukum, adalah dengan mempelajari penegakan hukum dan peraturan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan hukum bertujuan untuk memeriksa masalah dalam kasus ini terhadap undang-undang dan peraturan administrasi kependudukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, rekam dan catat. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan mewawancarai Bapak Wayan Arta Yasa selaku Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Badung. Hasil dari wawancara tersebut dikumpulkan untuk kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Didalam sebuah Negara, penduduk ialah salah satu elemen yang sangat penting di dalamnya, maka dari itu permasalahan mengenai kependudukan merupakan permasalahan yang sangat penting dan perlunya penanganan yang lebih serius. Yang dimana telah diatur didalam UU Administrasi

Kependudukan yang menyebutkan kependudukan ialah suatu unsur yang berkaitan dengan jumlah, mobilitas, pertumbuhan, penyebaran, persebaran, kondisi kesejahteraan, kualitas serta menyangkutnya politik, social, budaya, ekonomi, agama, dan juga lingkungan.

Akta kelahiran ialah surat berharga yang tertulis yang dimana sangat penting, tetapi masih ada warga masyarakat yang tidak menghiraukan hal itu yang memanggap akta kelahiran itu tidak penting. Masyarakat tidak menghirukan hal tersebut dikarenakan malas untuk mengurusnya dan juga ada yang tidak mau mengurusnya. Yang dimana seharusnya akta kelahiran di kalurakan oleh catatan sipil yang dimana seharusnya diproses paling lambat 60 hari setelah terjadinya persalinan. Maka dari itu setiap adanya kelahiran pastinya akan di laporkan dan di proses secara cepat agar menunjang pencatatan penduduk yang tepat, yang dimana dijelaskan di UU Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran tidak dapat dipandang sebagai hal yang tidak penting namun sebaliknya akta kelahiran memiliki dampak yang dimana setiap adanya masalah dengan data diri seseorang untuk memprosesnya pastinya harus memerlukan akta kelahiran. Akta kelahiran juga suatu surat yang dibutuhkan administrasi setiap orangnya (Tampubolon, 2007).

Kebanyakan keterlambatan registrasi akta kelahiran diakibatkan dari sisi orang tua ialah berbentuk banyak aktivitas orang tua, ketidaktahuan orang tua ataupun sampai terdapatnya kasus pernikahan antar orang tua. Tidak terdapat perbandingan tentang mekanisme terlambat ataupun tidaknya buat mendaftarkan akta kelahiran anak.

Bapak Wayan Arta Yasa selaku Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kabupaten Badung mengatakan bahwa Segala persyaratan bisa diakses melalui sistem *online* yaitu dengan cara mengakses: akudicari.badung.kab.go.id. Layanan Saya Sapa (Penerbitan 3 in 1 akta kelahiran). Yang dimana layanan tersebut hendak diterbitkan akta kelahiran, kartu keluarga serta KIA/KTP El. Disdukcapil Kabupaten Badung telah menerapkan sistem *online* dari tahun 2020.

Dalam sistem *online* tersebut terdapat beberapa persyaratan-persyaratan penerbitan akta kelahiran yang harus dipenuhi pemohon sebagai berikut: Pesan penjelasan kelahiran ialah diterbitkan oleh rumah sakit atau puskesmas atau sarana Kesehatan atau dokter atau bidan ataupun pesan penjelasan suatu kelahiran bisa juga diterbitkan oleh kepala desa atau lurah hal ini dilakukan jika kelahiran tersebut di rumah atau tempat lain; Buku nikah atau akta perkawinan ataupun bukti-bukti lainnya yang dianggap sah; Kartu keluarga yang merupakan penduduk yang terdaftar ataupun yang mau di daftarkan sebagai anggota keluarga; Kabar kegiatan oleh kepolisian untuk suorang anak yang asal usulnya tidak diketahui atau keberadaan orang tuanya tidak diketahui; Dokumen Perjalanan (tambahan khusus untuk WNA); KTP elektronik orang tua ataupun kartu izin tinggal ataupun visa kunjungan (bonus spesial buat WNA); Cocok gambar 3x4=1, buat usia 5- 17 tahun kurang satu hari (latar belakang biru buat tahun lahir genap serta latar balik merah buat tahun lahir ganjil); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak mengenai kebenaran data kelahiran dengan F2.03 dan ada 2 (dua) orang yang sebagai saksi.

Bapak Yudi Atmika selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melalui wawancaranya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam pengurusan antara pendaftaran kelahiran yang tepat waktu (tidak melewati 60 hari) sejak kelahiran dengan keterlambatan pendaftaran kelahiran (melewati 60 hari), yang penting masyarakat memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Badung.

2. Dampak Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Akta Kelahiran Anak

Manusia individu dikatakan subjek hukum yang dimana secara biologis bermakna sebagai suatu indikasi alam, sebagai makhluk yang memiliki akal dan budaya, berperasaan serta memiliki kehendak sendiri dari pikirannya (Muhammad, 1993: 27). Dilihat subjek hukumnya, manusia adalah individu yang memiliki hak maupun kewajiban. Sebagai manusia atau makhluk pribadi manusia dikatakan sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yang dimulai dari lahir secara kekal hingga meninggal dunia (Syahrani, 1992:42).

Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan kelahiran seseorang dianggap hal yang sangat penting dikarenakan dalam kehidupan jika seseorang lahir maka terdapat kewajiban mengasuh, menjaga, mendidik, memberikan kehidupan sebagaimana mestinya oleh orang tua si anak tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak yang baru lahir secara langsung mendapatkan hak dalam kehidupan oleh orang tuanya. Akta kelahiran selaku wujud proteksi serta kepastian hukum sang anak. Proteksi anak yang terdapat di negeri ini dilindungi oleh hukum, dengan demikian kepastian

hukum butuh diusahakan demi kelangsungan aktivitas proteksi anak serta menghindari penyelewengan yang bawa akibat negatif yang tidak di idamkan dalam penerapan proteksi anak (Gosita, 1989: 19).

Dalam KUH Perdata selama perkawinan anak yang dibesarkan selama perkawinan bisa juga terhadap anak yang diluar kawin yang dapat diakui memiliki kedudukan yang terikat secara hukum dengan orang tuanya hingga dia wajib diakui dalam umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kasus anak yang berasal diluar perkawinan yang telah diakui dapat disahkan secara legal menjadi anaknya secara sah setelah melakukan pernikahan yang sah dan legal. Perihal yang butuh diingat, jika dalam konteks pengakuan terhadap anak oleh orang tua luar kawin adalah bersifat personalijk. Yang dimaksud personalijk adalah kalau ikatan keperdataannya cuma terdapat diantara anak yang diakui dengan orang tua yang telah mengakuinya. Sebaliknya kerabat atau sanak keluarga yang telah mengakuinya tidak adanya ikatan (Prawirohamidjojo & Safioedin, 1986: 13).

Kepastian hukum menimpa kelahiran memastikan status perdata menimpa berusia ataupun belum berusia seorang. Kepastian hukum menimpa pernikahan memastikan status perdata menimpa boleh ataupun tidaknya melakukan pernikahan lagi. Menurut kepastian hukum menimpa terhadap perceraian dapat menentukan status perdata buat leluasa dalam mencari pendamping lainnya (Muhammad, 2000: 48).

Bapak Yudi Atmika selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melalui wawancaranya mengatakan bahwa Jika terjadinya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran maka akan adanya dampak hukum yang diterima oleh si anak. Anak tidak memperoleh kepastian hukum terhadapnya, dan tidak terdapat status hukum selaku seseorang anak dari siapa serta orang tua hendak memperoleh kesusahan dalam perihal pemenuhan kebutuhan anak dalam perihal pelayanan publik.

Jika dalam kasus terdapat tidak jelas identitas anak maka akan mudah terjadinya suatu tindakan eksploitas terhadap anak tersebut, seperti kemungkinan yang dapat terjadi adalah anak dijadikan sebagai perdagangan bayi dan anak, dan tenaga kerja hingga dapat terjadinya kekerasan kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif HAM dalam akta Kelahiran ialah hak bawah tiap anak memiliki hak atas pengakuan legal suatu negeri terhadap keberadaan anak tersebut.

Akta yang lambat dibuat akan mengakibatkan dampak yuridis kepada anak, yang dimana mengakibatkan status hukum dari anak itu menjadi susah semisalnya ada permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan kedudukan atas kepastian hukum anak itu tidak ada. Selain dari itu hak atas penerimaan perlindungan oleh negara tidaknya terwujud dan tidak adanya pelayanan dari negara yang terwujud yang dikarenakan tidak mempunyai akta kelahiran. Serta di dalam masyarakat anak tersebut menjadi susah untuk melengkapi syarat administratif.

Terterbitnya akta kelahiran, membuat indentitas setiap orang mudah dikenali dengan jelas hal tersebut memuat mengenai data-data seseorang tersebut yang dimana data tersebut memuat nama orang tua kandung, tempat tanggal lahir dari seseorang tersebut. Dari adanya data mengenai orang tua tersebut memudahkan untuk menentukan kedudukan dari seorang tersebut didalam suatu anggota keluarga, dan juga memudahkan untuk menentukan ha katas waris dari keluarnya tersebut. akta tersebut juga memiliki fungsi yang dimana meminimalisir adanya suatu permasalahan penipuan, eksploitasi anak, *human trafficking* yang dimana permasalahan itu sering terjadi kepada seseorang khususnya anak atau seseorang yang tidak memiliki kejelasan mengenai identitas dirinya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat Kabupaten Badung bisa melihat mekanisme pendaftaran akta kelahiran dengan mengakses melalui sistem *online* yaitu: akudicari.badung.kab.go.id. Layanan Aku Sapa (Penerbitan 3 in 1 akta kelahiran). Layanan dimana akan diterbitkan akta kelahiran, kartu keluarga dan KIA/KTP El. Tidak ada perbedaan tentang mekanisme terlambat atau tidaknya untuk mendaftarkan akta kelahiran anak.

Persyaratan-persyaratan pembuatan akta kelahiran yang harus dipenuhi pemohon sebagai berikut: Pertama adalah penjelasan kelahiran anak diperoleh dari tempat lahir yaitu dokter/bidan/rumah sakit/puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atau dapat juga dari kepala desa/lurah bila tidak lahir di tempat sarana kesehatan. Kedua diperlukan buku nikah.akta perkawinan atau bukti lainnya yang dianggap sah. Ketiga adalah kartu keluarga yang menentukan anak baru lahir akan didaftarkan sebagai anggota keluarga. Jika asal-usul tidak dikenal seperti tidak diketahui orang

tuanya maka harus ada kabar kegiatan dari kepolisian. Kelima jika orang tua adalah WNA maka diperlukan tambahan khusus yaitu dokumen perjalanan. Keenam adalah KTP/kartu izin tinggal/visa kunjungan (WNA), Cerek gambar 3x4=1, buat usia 5- 17 tahun kurang satu hari (latar belakang biru buat tahun lahir genap serta latar balik merah buat tahun lahir ganjil). Ketujuh adalah SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F2.03 dan 2 (dua) orang saksi, atau bisa juga surat keterangan kelahiran, Kedelapan adalah SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F2.04 dan 2 (dua) orang saksi atau bisa juga buku nikah/kutipan akta kawin F2.01,F2.01 Formulir pelaporan kelahiran. Adapun dampak hukum dari keterlambatan pendaftaran akta kelahiran adalah si anak terlambat memperoleh status hukum dan kepastian maupun pembuktian status hukum si anak jika kedepannya terjadi permasalahan terhadap orang tua si anak sehingga anak tidak mendapat kepastian secara hukum, serta hak terhadap menerima perlindungan hukum si anak tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya akta kelahiran yang sah.

2. *Saran*

Berdasarkan hasil di atas maka diperlukan dukungan masyarakat untuk membantu program-program pemerintah yaitu khususnya mendaftarkan akta kelahiran dengan menggunakan sistem *online* secara tepat waktu agar memberi kepastian hukum bagi si anak. Masyarakat diharapkan teliti dan pintar dalam melihat informasi baru terkait pencatatan serta pendaftaran sipil yang sudah dilaksanakan secara *online*, masyarakat bisa mencari informasi dan mempelajari layanan *adminduk online* bersama dengan kepala lingkungan setempat. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi jauh-jauh menanyakan hal tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

DAFTAR BACAAN

- Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar-dasar hukum waris barat : suatu pembahasan teoritis dan praktek*. Bandung: Tarsito.
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mahesti, D., & Ramasari, R. D. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara). *Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.1(5)*.
- Marbun, S. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UI Press.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Tampubolon, E. (2007). Tinjauan terhadap Aturan Pencatatan Sipil dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Indonesian Justice Reform*.
- Safioedin, A. (1986). *Hukum orang dan keluarga*. Alumni.
- Sari, D. N. (2014). Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xi/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai dengan 1 (Satu) Tahun dan Lebih dari 1 (Satu) Tahun (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mala). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Sari, I. P., & Adillah, S. U. (2020). Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Siswosoediro, H. S., & Dian, V. (2008). *Mengurus surat-surat kependudukan (identitas diri)*. Jakarta : Visimedia.
- Syahrani, R. (1992). *Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung : Alumni. Prawirohamidjojo, R. S., &